

REGULASI NO. 2000/02

TENTANG PENGGUNAAN MATA UANG DI TIMOR LOROSAE

Wakil Khusus Sekretaris-Jenderal (selanjutnya disebut: Administrator Transisi),

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada Administrator Transisi sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1272 tanggal 25 Oktober 1999,

Mengingat Regulasi Pemerintahan Transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Lorosae (UNTAET) No. 1999/1 tanggal 27 Nopember 1999 tentang Kewenangan Pemerintahan Transisi di Timor Lorosae,

Dengan maksud mengatur penggunaan mata uang selama pemerintahan transisi berada di Timor Lorosae;

Dengan ini mengumumkan sebagai berikut:

Bagian 1

Kontrak Dilakukan dengan Bebas

- 1.1 Pihak-pihak yang ikut serta dalam sebuah kontrak atau transaksi lain yang dilaksanakan atas kemauan dirinya sendiri dapat menyetujui kewajiban pembayaran dalam mata uang apapun yang hendak mereka setujui.
- 1.2 Hutang yang menimbulkan akibat sebuah kontrak atau transaksi lain yang dilaksanakan atas kemauan dirinya sendiri dapat dibayar kembali dalam mata uang apapun yang telah disetujui oleh pihak yang mengontrak atau bertransaksi.

Bagian 2

Penghapusan Pembatasan

- 2.1 Pembatasan apapun terhadap pemilikan, penggunaan, atau pembagian mata uang apapun, baik uang tunai maupun uang yang berada dalam bank atau bentuk rekening lainnya, baik di Timor Lorosae maupun di luar Timor Lorosae, yang diterapkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Timor Lorosae berdasarkan Regulasi UNTAET No. 1999/1, termasuk mata uang di bawah kontrol nilai tukar valuta asing yang berlaku, dengan ini dihapuskan.

- 2.2 Sebagai tambahan, pembatasan apapun terhadap penggunaan valuta asing sebagai uang rekening atau uang pembayaran sesuai dengan hukum yang berlaku di Timor Lorosae berdasarkan Regulasi UNTAET No. 1999/1 tidak berlaku lagi, sejauh hukum tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Regulasi ini.

Bagian 3 Arus Uang

- 3.1 Pemasukan mata uang ke Timor Lorosae yang melebihi nilai yang sama dengan US \$10,000 atau pengeluaran mata uang dari Timor Lorosae yang melebihi nilai yang sama dengan US \$5,000 harus dilaporkan kepada pihak yang berwenang di Timor Lorosae.
- 3.2 Sebagai tambahan, UNTAET akan mengumumkan suatu Regulasi lain untuk memperkuat kemampuannya dalam melawan arus uang yang illegal / tidak sah ke dalam dan ke luar dari Timor Lorosae.

Bagian 4 Anggaran, Catatan Keuangan, dan Pembukuan

Anggaran, catatan keuangan dan pembukuan semua orang dan badan hukum, termasuk usaha swasta, pemerintah, badan perkotaan dan badan lain, kesatuan, instansi atau lembaga, dan UNTAET, dibuat dalam sebuah mata uang sesuai dengan Regulasi yang akan diumumkan oleh UNTAET

Bagian 5 Pembayaran Wajib

Pembayaran wajib di Timor Lorosae dapat dihitung dan dituntut bayar dalam mata uang sebagaimana ditentukan dalam suatu Regulasi UNTAET. Regulasi tersebut juga akan menentukan syarat yang berlaku pada pembayaran wajib dalam bentuk rupiah.

Bagian 6 Definisi

Demi tujuan dari Regulasi ini perlu mengerti bahwa

- (a) “Pembayaran wajib” berarti pembayaran kepada instansi pemerintah selain daripada yang dibayar sesuai dengan sebuah kontrak atau transaksi lain yang dilaksanakan atas kehendak dirinya sendiri, dan termasuk pembayaran pajak, bea

dan cukai, ongkos pelayanan, retribusi, dan denda, serta pembayaran kepada badan keperluan umum (public utilities) atau karena surat perintah dari pengadilan.

- (b) “Rupiah” berarti mata uang resmi Negara Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia.

Bagian 7
Pemberlakuan

Regulasi ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2000.

Sergio Vieira De Mello
Administrator Pemerintahan Transisi